



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 /TIPIKOR/2012/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

N a m a : **Drs. ODIH JUANDA, SE.**
Tempat lahir : Rangkasbitung.
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juni 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Karaba Indah Blok. EE No.43 Kabupaten Kerawang – Jawa Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Manager Human Resourch Development PT Onamba Indonesia.
Pendidikan : Strata – 1.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, No. : Sprin Han-42/01/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011, Sejak tanggal 01 Juli 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, No. : Sprint.Han-39/PPJ/24/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011, Sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 29 Agustus 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung, No. : 65/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 05 Agustus 2011, Sejak tanggal 30 Agustus 2011 s/d tanggal 28 September 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, No. : Sprin.Han-45/24/09/2011, tanggal 26 September 2011, Sejak tanggal 26 September 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;
5. Hakim Tindak Pidana Korupsi Bandung, No.: 65/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg., tanggal 11 Oktober 2011, Sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 09 November 2011 dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan TIPIKOR Bandung, No. : 65/Pen.Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, tanggal 02 November 2011, Sejak tanggal 10 November 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012 dengan jenis tahanan Rutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi Bandung, No. : 02/Pen /Tipikor/2012/PT.Bdg, tanggal 02 Januari 2012, Sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 07 Februari 2012 dengan jenis tahanan Rutan ;
8. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding di Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg tertanggal : 08 Pebruari 2012 mulai tanggal 03 Pebruari 2012 sampai dengan 03 Maret 2012 ;
9. Perpanjangan Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding di Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor : 18/Pen/Tipikor/2012/PT.Bdg Tertanggal 27 Pebruari 2012 mulai tanggal 04 Maret 2012 sampai dengan 02 Mei 2012 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 Januari 2012 Nomor. 84/Pid.Sus/TPK/2012 PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 10 Oktober 2011 No. DAK-30/24/10/2011 yang materinya sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. ODIH JUANDA, SE** selaku Manajer *Human Resourch Development* (HRD) PT. Onamba Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) secara bertahap untuk mempengaruhi putusan, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, uang sejumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dan fasilitas menginap di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta senilai Rp. 4.336.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), **kepada hakim**, yaitu kepada IMAS DIANASARI selaku Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung dan IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung, **dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili**, yaitu pemberian uang tersebut diketahui terdakwa untuk mempengaruhi agar IMAS DIANASARI selaku Hakim yang menangani perkara gugatan PT. Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia (selaku Para Tergugat) mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membicarakan rencana gugatan yang akan diajukan PT. Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta IMAS DIANASARI untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan atas permintaan tersebut IMAS DIANASARI menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dengan kesepakatan PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya serta menyiapkan biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.
- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia mengadakan pertemuan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta IMAS DIANASARI menjadi kuasa PT. Onamba Indonesia, yang mana Terdakwa menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan IMAS DIANASARI dan selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Pada akhir pertemuan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.

- Terdakwa bersama TEUKU DARMAWAN pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada IKE WIJAYANTO sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi permintaan IMAS DIANASARI, yang mana kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.
- Pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa selaku kuasa PT. Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH., MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.
- Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2011 menemui IMAS DIANASARI di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, dalam pertemuan tersebut IMAS DIANASARI menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), yang mana Terdakwa menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada IMAS DIANASARI bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dan IMAS DIANASARI bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp. 152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam rangka memenuhi permintaan IMAS DIANASARI, memberikan fasilitas menginap sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta dari PT. Onamba Indonesia senilai Rp. 4.336.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI.

- Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2011 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, yang mana keseluruhan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, yang mana sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH., MH.
- Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga, yang mana menurut IMAS DIANASARI uang tersebut dibagikan kepada TONI SURYANA, SH, MH sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), AGUS SUWARGI, SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), IKE WIJAYANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) dan TOTO SANTOSA selaku Panitera Pengganti PN Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan sisanya digunakan IMAS DIANASARI untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keseluruhan uang sebesar Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI, perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. ODIH JUANDA, SE** selaku Manajer *Human Resourch Development* (HRD) PT. Onamba Indonesia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung dan Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 ayat (1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, berupa perbuatan **memberi hadiah atau janji** yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) secara bertahap, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk biaya mengatur komposisi Hakim, uang sejumlah Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) untuk biaya konsultasi yang di berikan secara bertahap dan fasilitas menginap di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta senilai Rp. 4.336.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*), **kepada pegawai negeri** yaitu kepada IMAS DIANASARI selaku Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dan IKE WIJAYANTO selaku Pt. Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Bandung, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu Terdakwa mengetahui bahwa hadiah tersebut diberikan kepada IMAS DIANASARI adalah karena kekuasaan atau kewenangan IMAS DIANASARI selaku Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang ditunjuk sebagai Anggota Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan PT. Onamba Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2010 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO selaku Plt. Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Bandung di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membicarakan rencana gugatan yang akan diajukan PT. Onamba Indonesia terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja akibat tindakan mogok kerja tidak sah sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2010, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta IMAS DIANASARI untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan atas permintaan tersebut IMAS DIANASARI menyanggupi permintaan Terdakwa untuk membantu memenangkan gugatan PT. Onamba Indonesia dengan kesepakatan PT. Onamba Indonesia menyiapkan uang sebagai imbalannya serta menyiapkan biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim agar IMAS DIANASARI ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan tersebut.

- Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2010 Terdakwa dan TEUKU DARMAWAN selaku Kepala Departemen Produksi PT. Onamba Indonesia mengadakan pertemuan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung membahas jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per karyawan yang akan digugat dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa diminta IMAS DIANASARI menjadi kuasa PT. Onamba Indonesia, yang mana Terdakwa menyampaikan akan meminta persetujuan SHIOKAWA TOSHIO terlebih dahulu untuk memenuhi permintaan IMAS DIANASARI dan selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO telah menyetujui biaya untuk mengatur komposisi Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*). Pada akhir pertemuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.
- Terdakwa bersama TEUKU DARMAWAN pada sekitar bulan November 2010 bertempat di Rumah Makan Sederhana Jalan Soekarno-Hatta Bandung melakukan pertemuan lanjutan dengan IMAS DIANASARI dan IKE WIJAYANTO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) kepada IKE WIJAYANTO sebagai biaya pengaturan komposisi Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO hanya sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) untuk memenuhi permintaan IMAS DIANASARI, yang mana kemudian IMAS DIANASARI menyatakan akan melihat fakta-fakta hukum dan keterangan-keterangan di persidangan terlebih dahulu. Pada akhir pertemuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 20 Desember 2010 Terdakwa selaku kuasa PT. Onamba Indonesia mendaftarkan gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg, atas gugatan tersebut Ketua PHI pada Pengadilan Negeri Bandung mengeluarkan penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tertanggal 20 Desember 2010 tentang susunan Majelis Hakim yaitu AGUS SUWARGI, SH sebagai Hakim Ketua, TONI SURYANA, SH., MH dan IMAS DIANASARI masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota.

- Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2011 menemui IMAS DIANASARI di Rumah Makan Cibiuk Jalan Soekarno-Hatta Bandung, dalam pertemuan tersebut IMAS DIANASARI menyampaikan bahwa jumlah uang yang harus dipersiapkan PT. Onamba Indonesia sebagai imbalan kepada Majelis Hakim dalam rangka memenangkan gugatan adalah sebesar Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*), yang mana Terdakwa menyampaikan akan memberitahukan jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI tersebut kepada SHIOKAWA TOSHIO. Pada akhir pertemuan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI sebagai biaya konsultasi.
- Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada IMAS DIANASARI bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui jumlah uang yang diminta IMAS DIANASARI dengan syarat penyerahan akan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dan IMAS DIANASARI bersepakat menetapkan jumlah penyerahan uang pada setiap tahap yaitu pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), kedua sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan ketiga sebesar Rp. 152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*).
- Terdakwa dalam rangka memenuhi permintaan IMAS DIANASARI, memberikan fasilitas menginap sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 4 Februari 2011 di Hotel Mercure Convention Center Ancol Jakarta dari PT. Onamba Indonesia senilai Rp. 4.336.000,- (*empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) kepada IMAS DIANASARI.
- Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2011 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap pertama, yang mana keseluruhan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI.
- Selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap kedua, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) dipergunakan untuk kepentingan pribadi IMAS DIANASARI dan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) menurut IMAS DIANASARI diberikan kepada anggota Majelis Hakim lainnya yaitu TONI SURYANA, SH., MH.

- Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2011 Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 152.000.000,- (*seratus lima puluh dua juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI di dalam mobil IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai penyerahan tahap ketiga, yang mana menurut IMAS DIANASARI uang tersebut dibagikan kepada TONI SURYANA, SH, MH sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), AGUS SUWARGI, SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*), IKE WIJAYANTO sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) dan TOTO SANTOSA selaku Panitera Pengganti PN Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan sisanya digunakan IMAS DIANASARI untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keseluruhan uang sebesar Rp. 352.000.000,- (*tiga ratus lima puluh dua juta rupiah*) kepada IMAS DIANASARI, perkara gugatan PT. Onamba Indonesia diputus oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 April 2011 yang amar putusannya sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Drs. ODIH JUANDA, SE** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama IMAS DIANASARI (*yang diajukan dalam Berkas Perkara terpisah*) dan bersama-sama pula dengan SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia pada tanggal 30 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu memberi uang sebesar Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*), **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, yaitu kepada ARIEF SOEDJITO selaku **Pegawai Negeri** yaitu Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **atau selaku Penyelenggara Negara** yaitu Hakim Ad Hoc PHI pada MA yang di angkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/Dirjen-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, **dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya**, yaitu dengan maksud supaya ARIEF SOEDJITO melakukan pengurusan perkara di MA agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah dimenangkan PT. Onamba Indonesia dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, **perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan bukan atas kehendak Terdakwa sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa dan MUHAMMAD MUALIMIN pada tanggal 5 Mei 2011 menerima kuasa dari SHIOKAWA TOSHIO untuk membuat dan mengajukan Kontra Memori Kasasi selaku Termohon Kasasi sehubungan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan PT. Onamba Indonesia selaku Penggugat terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia selaku Para Tergugat yang melakukan mogok kerja tidak sah.
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI yang merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang menangani gugatan perkara PT. Onamba Indonesia di Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung guna menyampaikan permintaan bantuan PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA agar permohonan kasasi yang diajukan Karyawan PT. Onamba Indonesia selaku Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat ditolak, pada saat itu IMAS DIANASARI menjanjikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan membantu pengurusannya dengan meminta bantuan kepada teman IMAS DIANASARI di Mahkamah Agung.

- Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2011 menghubungi IMAS DIANASARI melalui telepon, yang mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO sanggup menyediakan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas penyampaian tersebut IMAS DIANASARI meminta Terdakwa membicarakan kembali dengan SHIOKAWA TOSHIO mengenai jumlah dana yang dapat dipersiapkan oleh PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA agar jangan terlalu rendah jumlahnya, kemudian Terdakwa diminta agar mempersiapkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna keperluan pelimpahan berkas kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengatakan “jadi nanti begitu bapak ada pelimpahan, bapak siapkan sajalah sepuluh misalkan ya.. nanti kasihin saya yang sepuluh itu nanti saya masukan pos-pos yang ada di perdata khusus gitu aja”.
- Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 mengirimkan short message service (SMS) kepada IMAS DIANASARI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah melapor kepada SHIOKAWA TOSHIO, selanjutnya diarahkan untuk terus berkoordinasi dengan IMAS DIANASARI dan akan mengusahakan penambahan jumlah uang yang akan digunakan dalam rangka pengurusan kasasi di MA. Atas SMS tersebut, IMAS DIANASARI menjawab yang pada pokoknya akan tetap memantau dan menginformasikan perkembangannya kepada Terdakwa.
- Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 menerima beberapa SMS dari IMAS DIANASARI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa berkas kasasi PT. Onamba Indonesia akan dikirim ke MA pada tanggal 27 Mei 2011 dan dalam rangka pengiriman berkas tersebut IMAS DIANASARI meminta Terdakwa untuk bertemu pada tanggal 31 Mei 2011 dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada IMAS DIANASARI di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai dana yang akan diberikan kepada bagian perdata khusus di MA terkait berkas kasasi PT. Onamba Indonesia yang telah dikirim ke MA. Setelah IMAS DIANASARI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke bagian perdata khusus di MA, selanjutnya Terdakwa diberi tahu oleh IMAS DIANASARI melalui SMS yang berisi “respon positif krn sy tadi bicara jg sm temen2 kita yg ada disana, stlh penetapan Majelis br bicara amunisi, sy usahakan semaksimal mungkin u/ bantu bp”.
- Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2011 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI di Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam pertemuan tersebut IMAS DIANASARI menanyakan berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dipersiapkan PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa perusahaan tidak mempunyai dana lagi karena menganggap sudah menjadi tanggung jawab moral hakim PHI yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan maksimal PT. Onamba Indonesia dapat menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2011 dihubungi IMAS DIANASARI melalui telepon, guna memberitahukan bahwa ARIEF SOEDJITO meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya pengurusan di tingkat MA agar kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- Selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MUALIMIN pada tanggal 27 Juni 2011 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan menyepakati bahwa permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan SHIOKAWA TOSHIO.
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 mengirimkan SMS kepada IMAS DIANASARI memberitahukan bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui permintaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut yang penyerahannya akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan / Cafe La Ponyo. Atas pemberitahuan tersebut, IMAS DIANASARI memberikan jawaban melalui SMS agar penyerahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 karena pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011 IMAS DIANASARI akan melaksanakan dinas luar.
- Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 pada sekitar pukul 19.00 Wib menemui IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada ARIEF SOEDJITO sebagai biaya pengurusan kasasi, namun setelah menerima uang tersebut pada saat hendak keluar dari halaman parkir Terdakwa ditangkap Petugas KPK bersama barang bukti berupa tas plastik berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil IMAS DIANASARI sehingga dengan penangkapan tersebut pemberian uang kepada ARIEF SOEDJITO tidak terlaksana.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Drs. ODIH JUANDA, SE baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SHIOKAWA TOSHIO selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia pada sekitar bulan April 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2011 sampai dengan bulan Juni 2011, bertempat di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kec. Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknyanya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu bermufakat dengan IMAS DIANASARI (yang diajukan dalam Berkas Perkara terpisah) untuk memberi uang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada ARIEF SOEDJITO selaku Pegawai Negeri yaitu Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung (MA) yang menerima tunjangan jabatan dan hak-hak lainnya dari Keuangan Negara sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau selaku Penyelenggara Negara yaitu Hakim Ad Hoc PHI pada MA yang di angkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 31/M Tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Nomor : 01/SK/Dirjen-X/D1/HK.PHI/03/2006 tanggal 22 Maret 2006 yang diperpanjang berdasarkan Keppres RI Nomor : 12/P Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu dengan maksud supaya ARIEF SOEDJITO melakukan pengurusan perkara di MA agar permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah dimenangkan PT. Onamba Indonesia dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan MUHAMMAD MUALIMIN pada tanggal 5 Mei 2011 menerima kuasa dari SHIOKAWA TOSHIO untuk membuat dan mengajukan Kontra Memori Kasasi selaku Termohon Kasasi sehubungan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan PT. Onamba Indonesia selaku Penggugat terhadap Karyawan PT. Onamba Indonesia selaku Para Tergugat yang melakukan mogok kerja tidak sah.

- Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI yang merupakan salah satu Anggota Majelis Hakim yang menangani gugatan perkara PT. Onamba Indonesia di Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung guna membahas permintaan bantuan PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA agar permohonan kasasi yang diajukan Karyawan PT. Onamba Indonesia selaku Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat ditolak, pada saat itu IMAS DIANASARI menjanjikan kepada Terdakwa akan membantu pengurusannya dengan meminta bantuan kepada teman IMAS DIANASARI di MA.
- Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2011 menghubungi IMAS DIANASARI melalui telepon, yang mana dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa SHIOKAWA TOSHIO sanggup menyediakan dana sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), atas penyampaian tersebut IMAS DIANASARI meminta Terdakwa membicarakan kembali dengan SHIOKAWA TOSHIO mengenai jumlah dana yang dapat dipersiapkan oleh PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA agar jangan terlalu rendah jumlahnya, kemudian Terdakwa diminta agar mempersiapkan terlebih dahulu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna keperluan pelimpahan berkas kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengatakan “jadi nanti begitu bapak ada pelimpahan, bapak siapkan sajalah sepuluh misalkan ya.. nanti kasihin saya yang sepuluh itu nanti saya masukan pos-pos yang ada di perdata khusus gitu aja”.
- Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2011 mengirimkan short message service (SMS) kepada IMAS DIANASARI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah melapor kepada SHIOKAWA TOSHIO, selanjutnya diarahkan untuk terus berkoordinasi dengan IMAS DIANASARI dan akan mengusahakan penambahan jumlah uang yang akan digunakan dalam rangka pengurusan kasasi di MA. Atas SMS tersebut, IMAS DIANASARI menjawab yang pada pokoknya akan tetap memantau dan menginformasikan perkembangannya kepada Terdakwa.
- Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2011 menerima beberapa SMS kepada IMAS DIANASARI yang pada pokoknya memberitahukan bahwa berkas kasasi PT. Onamba Indonesia akan dikirim ke MA pada tanggal 27 Mei 2011 dan dalam rangka pengiriman berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAS DIANASARI meminta Terdakwa untuk bertemu pada tanggal 31 Mei 2011 dengan membawa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2011 memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada IMAS DIANASARI di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sebagai dana yang akan diserahkan kepada bagian perdata khusus di MA terkait berkas kasasi PT. Onamba Indonesia yang telah dikirim ke MA. Setelah IMAS DIANASARI menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke bagian perdata khusus di MA, selanjutnya Terdakwa menerima SMS dari IMAS DIANASARI yang berisi “respon positif krn sy tadi bicara jg sm temen2 kita yg ada disana, stlh penetapan Majelis br bicara amunisi, sy usahakan semaksimal mungkin u/ bantu bp”.
- Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2011 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI di Rumah Makan/Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dalam pertemuan tersebut IMAS DIANASARI menanyakan berapa dana yang dipersiapkan PT. Onamba Indonesia untuk pengurusan perkara di MA dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa perusahaan tidak mempunyai dana lagi karena menganggap sudah menjadi tanggung jawab moral hakim PHI yang memutuskan untuk mengabulkan gugatan PT. Onamba Indonesia dan maksimal PT. Onamba Indonesia dapat menyediakan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2011 dihubungi IMAS DIANASARI melalui telepon, guna memberitahukan bahwa ARIEF SOEDJITO meminta uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai biaya pengurusan di tingkat MA agar kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / dahulu Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- Selanjutnya Terdakwa dan MUHAMMAD MUALIMIN pada tanggal 27 Juni 2011 melakukan pertemuan dengan IMAS DIANASARI di Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dan menyepakati bahwa permintaan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan SHIOKAWA TOSHIO.
- Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011 mengirimkan SMS kepada IMAS DIANASARI memberitahukan bahwa SHIOKAWA TOSHIO menyetujui permintaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut yang penyerahannya akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2011 sekitar pukul 19.00 Wib di Rumah Makan / Cafe La Ponyo. Atas pemberitahuan tersebut, IMAS DIANASARI memberikan jawaban melalui SMS agar penyerahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 karena pada tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 3 Juli 2011 IMAS DIANASARI akan melaksanakan dinas luar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2011 pada sekitar pukul 19.00 Wib menemui IMAS DIANASARI di halaman parkir Rumah Makan / Cafe La Ponyo Jalan Raya Cinunuk Km. 15 No. 186 Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada ARIEF SOEDJITO sebagai biaya pengurusan kasasi, namun setelah menerima uang tersebut pada saat hendak keluar dari halaman parkir Terdakwa ditangkap Petugas KPK bersama barang bukti berupa tas plastik berisi uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berada di dalam mobil IMAS DIANASARI.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Telah membaca surat **tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum** Nomor : TUT-35/24/12/2011 Tertanggal 21 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitoir**) Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal : 30 Januari 2012 Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.ODIH JUANDA, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut “ DAN “ percobaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000. (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **BB 1** : 1 (satu) lembar Foto Copy (FC) Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
 - **BB 2** : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/ 2006 tentang Pengangkatan Hakim ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial an. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
 - **BB 3** : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 an. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
 - **BB 4** : 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 5** : 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
- **BB 6** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No. 005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.
- **BB 7** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 12/P tahun 2011 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
- **BB 8** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
- **BB 9** : 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada sdr. Odih Juanda dan sdr. M. Mualimin No. 02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
- **BB 10** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No. 001605 00009.
 - b. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - c. (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- **BB 11** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No. 001710 00029.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp 104.336.000,-.
- **BB 12** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No. 005103 untuk pembayaran booking hotel sebesar Rp. 104.327.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp. 4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT Onamba Indonesia.
- **BB 13** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- **BB 14** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No. 001744 00067.
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)
- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- **BB 15** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No. 001854 00017.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untu Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- **BB 16** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No. 001896 00020.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- **BB 17** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- **BB 18** : 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pengeluaran pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.
- **BB 19** : 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Februari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- **BB 20** : 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- **BB 21** : 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 22** : 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- **BB 23** : 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia Periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- **BB 24** : 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- **BB 25** : 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT Onamba Indonesia tahun 2010
- **BB 26.1** : 1 (satu) lembar asli Slip aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- **BB 26.2** : 1 (satu) lembar kuitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010
- **BB 27.1** : 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- **BB 27.2** : 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah)
- **BB 28** : 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- **BB 30** : 1 (satu) buah Buku agenda kecil dengan sampul berwarna cokelat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011
- **BB 31** : 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH
- **BB 32.1** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
- **BB 32.2** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
- **BB 32.3** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676
- **BB 32.4** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
- **BB 33.1** : 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
- **BB 33.2** : 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
- **BB 33.3** : 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan BRI
- **BB 34.1** : 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor +62818988699
- **BB 34.2** : 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe E63 warna biru. Dengan spesifikasi: no imei:359319027273482 code 0568937, icc id 6210011211018519, memory card micro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD 1 GB berikut 1 (satu) buah Kartu HP dengan nomor **0811129217**+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217

- **BB 34.3** : 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor 085888282696;
- **BB 63** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara ODIH JUANDA yang berisi Sampel suara ODIH JUANDA
- **BB 64** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara IMAS DIANASARI yang berisi Sampel suara IMAS DIANASARI.
- **BB 65** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara ARIEF SOEDJITO yang berisi Sampel suara ARIEF SOEDJITO.
- **BB 66** : 1 (satu) buah Kalender duduk tahun 2011 berlogo Bank BRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- **BB 29** : 1 (satu) bendel asli Putusan No: 187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29 Maret 2011
- **BB 43** : 1 (satu) Bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-Kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati
- **BB 44** : 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- **BB 45** : 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung no. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- **BB 46** : 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- **BB 47** : 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- **BB 48** : 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: **187/G/2010/PHI.PN.Bdg** tanggal 1 April 2011 antara PT Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011
- **BB 49** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Muallimin
- **BB 50** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Muallimin
- **BB 51** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan Muhammad Muallimin
- **BB 52** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan Jajat Darajat, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 53** : 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH
- **BB 54** : 2 (dua) lembar asli Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesi.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- **BB 55** : 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02 /V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg.Jo no. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.
- **BB 56** : 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi an. M Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- **BB 57** : 1 (satu) lembar asli Tanda terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan lampiran/Bukti-bukti serta dokumen berupa hard copy dan Kompek Dick
- **BB 58** : 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- **BB 59** : 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH – Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi sdri. Sri Rahayuningsih.
- **BB 60** : 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- **BB 61** : 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedurs SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- **BB 62** : 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang didalamnya terdapat harddisk merk Hitachi Model : HTS541010 G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bandung melalui saksi Ike Wijayanto;

- **BB 35** : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8900 dengan bungkus casing gold dengan spesifikasi: No Imei.353471032133775; icc id:896201100 00836813796, Pin:20F0CEFC; memory card micro SD merek V Gen 4 GB Kode: R339403 berikut 1 (satu) buah Kartu Mentari dengan nomor 0815.6123.423.
- **BB 36** : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 warna putih bersarung kulit warna hitam dengan spesifikasi: No Imei:353660013317189; icc id: 621004212 5249422; memory card micro SD 2 GB berikut 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor 0812.2124.9422.
- **BB 40.1** : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza D 1699 VN warna Hitam Metalik berikut 1 (satu) buah Kunci dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo Mahkamah Agung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 40.2** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Avanza No. 0585051/JB/2010 an. M RIZKA MILYANA berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 4924853.
- **BB 42.1** : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno warna hitam Nomor Polisi D 1749 CZ berikut berikut 1 (satu) buah Kunci dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo Mahkamah Agung
- **BB 42.2** : 1 (satu) lembar asli STNK No. 0231924/JB/2007 an. Pemilik RIZKI MAULID S berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB.BBN-KB No. 4450691.

Dikembalikan kepada saksi Imas Diana Sari, SH., MH.;

- **BB 37** : 1 (satu) buah Handphone merk **Nokia** Tipe E63 warna biru. Dengan spesifikasi: no imei : 359319027273482 code 0568937, icc id 6210011211018519, memory card micro SD 1 GB berikut 1 (satu) buah Kartu HP dengan nomor 0811129217.
- **BB 39** : 1 (satu) buah Jas berwarna coklat merk ParkLand
- **BB 41.1** : 1 (satu) buah Mobil Kijang Inova B 2030 QZ warna Silver Metalik berikut 1 (satu) buah Kunci mobil dengan gantungan dompet kulit warna hitam bertuliskan CHRISTIAN AUTO Arteri Pondok Indah
- **BB 41.2** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Kijang Inova B 2030 QZ No. 0818904/MJ/2008 An. Pemilik Ajub Sholahuddin berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB.BBN-KB No. 7923196.

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Odih Juanda, SH.;

- **BB 38** : 1 (satu) buah tas kresek hitam berisi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan BII May bank yang berisi 12 bundel uang; tiap bundel Rp10.000.000 dengan pecahan Rp100.000 dengan total Rp 120.000.000,- dan 2 bundel tiap bundel Rp5.000.000 dengan pecahan Rp 50.000 dengan total 10.000.000,- di dalam 1 (satu) buah Tas kresek hitam.
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan bii May bank yang berisi 14 bundel uang; tiap bundel Rp5.000.000 dengan pecahan Rp50.000 dengan total 70.000.000,- di dalam 1 (satu) buah Tas kresek hitam.

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg Tertanggal 30 Januari 2012 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 03 Pebruari 2012 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Pebruari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 16 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 16 Pebruari 2012 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 07 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 07 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 13 Pebruari 2012 telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2012 sampai dengan 22 Pebruari 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal : 16 Pebruari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 16 Pebruari 2012 tersebut pada pokoknya berisi : keberatan atas perlakuan yang tidak sama (diskriminasi) dalam penjatuhan hukuman dibanding Terdakwa lain Imas Dianasari, keberatan tentang dinyatakan saksi Ike Wijayanto sebagai tidak terbukti turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, tentang keterangan saksi Teuku Darmawan dan saksi Muhammad Muallimin yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim terkait keterlibatan saksi Ike Wijayanto, tentang pencabutan Berita Acara oleh Imas Dianasari, tentang pertimbangan terhadap unsur " dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya, tentang saksi Shiokawa Thosio yang dinyatakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana maksud pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana yang pada kesimpulan akhirnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan hukum (vrijspraak) dan/atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging). Dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding Tertanggal 07 Maret 2012 yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tertanggal 30 Januari 2012 No. 84/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, berkas perkara, dalil-dalil dalam Memori Banding Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum sedemikian, Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan terhadap hukum acara, pemeriksaan menyangkut pokok perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namupun demikian Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mempertimbangkan terkait Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memuat Tuntutan dari Penuntut Umum, hanya menyebutkan " telah memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Tertanggal 12 Desember 2011 " padahal didalam pasal 197 ayat 1 huruf e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : Surat Putusan Pemidanaan memuat : e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan yang bahwa pada ayat 2 nya menyatakan : ... tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dengan mengetahui adanya kekurangan pertimbangan tentang tidak adanya pencantuman tuntutan dari Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka dengan mempertimbangkan azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dipandang perlu mencantumkan Tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana disebutkan selanjutnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya yang dibacakan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 No. TUT-35/24/12/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs.ODIH JUANDA, SE.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama primair dan pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan kedua kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. ODIH JUANDA, SE.** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **BB 1** : 1 (satu) lembar Foto Copy (FC) Legalisir Penetapan Nomor : 187/G/2010/PHI/PN.BDG dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KLS.IA Bandung tanggal 20 Desember 2010.
 - **BB 2** : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 01/SK/DIRJEN-X/D1/HK.PHI/03/ 2006 tentang Pengangkatan Hakim ad Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial an. IMAS DIANASARI, SH tanggal 22 Maret 2006.
 - **BB 3** : 3 (tiga) lembar FC Legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 21/DjU/SK/Kp.04.5/III/2011 an. IMAS DIANASARI, SH, MH tanggal 14 Maret 2011.
 - **BB 4** : 16 (enam belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 31/M tahun 2006 tanggal 6 Maret 2006 tentang Pengangkatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
 - **BB 5** : 15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Presiden RI nomor: 12/P tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengangkatan kembali Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
 - **BB 6** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Promosi Kenaikan Jabatan No. 005/INO-SPKJ/1999 tentang Penetapan Sdr. Drs. ODIH JUANDA, SE sebagai Administration Assistant Manager pada Bagian Administration & Personnel PT ONAMBA INDONESIA tertanggal 01 April 1999.
 - **BB 7** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 12/P tahun 2011 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc PHI tertanggal 2 Maret 2011.
 - **BB 8** : 1 (satu) lembar FC Legalisir Petikan Keputusan Presiden RI No. 31/M tahun 2006 tentang Pengangkatan sdr. ARIEF SOEDJITO sebagai Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung tertanggal 6 Maret 2011.
 - **BB 9** : 2 (dua) lembar FC Surat Kuasa Thosiwo Shiokawa sebagai Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia kepada sdr. Odih Juanda dan sdr. M. Mualimin No. 02/INO/K/2011 tanggal 05 Mei 2011.
 - **BB 10** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 21 Oktober 2010 dengan PVB No. 001605 00009.
 - b. 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06476/FIN dari Odih Juanda untuk Pembayaran Chief Administration 7 PHI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - c. (satu) lembar asli Bon Ongkos Pengganti yang bertuliskan CHIEF ADMINISTRATION OF PHI senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - **BB 11** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia, tanggal 31 Januari 2011 PVB No. 001710 00029.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Reff. No. 06909/FIN dari M. Mualimin / Odih untuk Pembayaran I untuk PHI dan Booking Hotel sebesar Rp. 104.336.000,- (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085235 tanggal 31 Januari 2011 senilai Rp 104.336.000,-.
- **BB 12** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli General Journal Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 31 Januari 2011 Batch No. 005103 untuk pembayaran booking hotel sebesar Rp. 104.327.500,- (seratus empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran Hotel Mercure No. 19526A untuk pembayaran pelunasan kamar tipe Deluxe Ocean sebesar Rp. 4.173.000,- (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tanggal 31 Januari 2011 dan 2 (dua) lembar asli Bon Ongkos Pengganti PT Onamba Indonesia.
- **BB 13** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 28 Februari 2011 dengan PVB No. 001741 00025.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 06975/FIN dari Odih untuk pembayaran Solving Problem in Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085567 tanggal 28 Februari 2011 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- **BB 14** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 18 Maret 2011 dengan PVB No. 001744 00067.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07081/FIN dari Odih untuk Pembayaran Finishing Labor Problem in Bandung sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07090/FIN dari Odih untuk pembayaran Invite Police in Bandung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ085920 tanggal 18 Maret 2011 senilai Rp 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- **BB 15** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Mei 2011 dengan PVB No. 001854 00017.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07480/FIN dari Odih untu Cost for administration in "Supreme Court" sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07481/FIN dari Odih untuk Entertaint (Dinner in Bandung) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- **BB 16** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni 2011 dengan PVB No. 001896 00020.
 - 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07632/FIN daTiti Nurhandayani untuk Transportation go to Bandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar FC cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089052 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- **BB 17** : 1 (satu) bendel dokumen yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar asli Bank Payment Voucher PT Onamba Indonesia tanggal 30 Juni dengan 2011 PVB No. 001896 00019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Advance Payment Requisition Ref. No. 07631/FIN dari Titi Nurhandayani untuk pembayaran Consultant Fee sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Internasional Indonesia No. CJ089051 tanggal 30 Juni 2011 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- **BB 18** : 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode bulan Januari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pengeluaran pembayaran Proses Termination PHI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan booking Hotel sebesar Rp. 4.336.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 31 Januari 2011.
- **BB 19** : 11 (sebelas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Februari 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Meeting PHI Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2011
- **BB 20** : 12 (dua belas) lembar FC Buku Jurnal PT Onamba Indonesia periode Bulan Maret 2011 yang didalamnya berisi catatan dilegalisir perihal pembayaran Finishing Labour Problem dan Invite Police sebesar Rp. 162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 18 Maret 2011.
- **BB 21** : 4 (empat) lembar Asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Oktober 2010 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- **BB 22** : 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Januari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092.
- **BB 23** : 3 (tiga) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia Periode Februari 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- **BB 24** : 4 (empat) lembar asli Rekening Koran Bank Internasional Indonesia an. PT Onamba Indonesia periode Maret 2011 dengan No. Rek. 2-232-000092
- **BB 25** : 1 (satu) bundel G/L Transactions Listing Account In Source and Functional Currency - PT Onamba Indonesia tahun 2010
- **BB 26.1** : 1 (satu) lembar asli Slip aplikasi pengiriman uang dan pemindahbukuan BII dari PT Onambama Indonesia kepada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20/12/10 sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- **BB 26.2** : 1 (satu) lembar kuitansi dari Pengadilan Hubungan Industrial nomor: 187/G/2010/PHI/PN.Bdg untuk pembayaran Panjar Biaya Gugatan Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg sebesar Rp. 95.722.000,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2010
- **BB 27.1** : 1 (satu) lembar asli Surat Odih Juanda kepada Panitera Pengadilan HI Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 1 April 2011.
- **BB 27.2** : 1 (satu) lembar asli kwitansi dari Kasir PHI Bandung kepada Odih Juanda untuk Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg tanggal 4 April 2011 sebesar Rp. 47.706.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- **BB 28** : 1 (satu) lembar Print Out Email dari "Odih Juanda" <odih@onamba.co.id> kepada "imas" <diana1602@yahoo.com> dengan subject INFO AWAL SOAL GUGATAN tanggal 12 November 2010.
- **BB 30** : 1 (satu) buah Buku agenda kecil dengan sampul berwarna coklat dan bertuliskan ONAMBA CO.LTD 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 31** : 1 (satu) keping CD warna perak bertuliskan KPK dengan SN : A3120NH01051892LH
- **BB 32.1** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - No +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
- **BB 32.2** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
- **BB 32.3** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan No +628122041676
- **BB 32.4** : 1 (satu) bundel Transkrip antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan nomor tidak dikenal.
- **BB 33.1** : 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
- **BB 33.2** : 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan Arif Soetjito - No +628121808668
- **BB 33.3** : 1 (satu) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor +6281221249422 dengan BRI
- **BB 34.1** : 1 (satu) bundel Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor +62818988699
- **BB 34.2** : 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara IMAS DIANASARI - Nomor 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe E63 warna biru. Dengan spesifikasi: no imei:359319027273482 code 0568937, icc id 6210011211018519, memory card micro SD 1 GB berikut 1 (satu) buah Kartu HP dengan nomor **0811129217**.+6281221249422 dengan Odih Juanda - No +62811129217
- **BB 34.3** : 2 (dua) lembar Transkrip SMS antara Odih Juanda - No +62811129217 dengan Nomor 085888282696;
- **BB 63** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara ODIH JUANDA yang berisi Sampel suara ODIH JUANDA
- **BB 64** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara IMAS DIANASARI yang berisi Sampel suara IMAS DIANASARI.
- **BB 65** : 1 (satu) keping CD-R bertuliskan Sampel Suara ARIEF SOEDJITO yang berisi Sampel suara ARIEF SOEDJITO.
- **BB 66** : 1 (satu) buah Kalender duduk tahun 2011 berlogo Bank BRI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- **BB 29** : 1 (satu) bendel asli Putusan No: 187/G/2010/PHI/PN/PN.Bdg dalam perkara Toshio Shiokawa selaku Presiden Direktur PT. Onamba Indonesia yang diwakilkan/dikuasakan kepada Drs. Odih Juanda, SE dan Ir, Muhammad Muallimin tertanggal 29 Maret 2011
- **BB 43** : 1 (satu) Bundel FC Dokumen Bukti-Bukti Perkara Dalam Perkara antara PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi lawan Iwan dan Kawan-Kawan, beserta Nopita Anwar dan Rina Hernawati
- **BB 44** : 1 (satu) bendel FC Dokumen perihal Duplik Perkara No. 187/G/2010/PHI/PN.Bandung antara Rina Hernawati (tergugat 149) sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi, dengan PT. Onamba Indonesia sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi.
- **BB 45** : 1 (satu) lembar FC Surat FSPEK-KASBI (Federasi Serikat Pekerja Karawang – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 006/AVK/FSPEK-KASBI/IV/2011 tertanggal 23 April 2011 perihal Memori Kasasi terhadap Putusan PHI pada PN KL.IA Bandung no. 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB 46** : 2 (dua) lembar asli Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 19 April 2011.
- **BB 47** : 2 (dua) lembar asli Tanda Terima Memori Kasasi Nomor : 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 29 April 2011.
- **BB 48** : 1 (satu) bendel FC Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011 antara PT Onamba Indonesia dengan Iwan Ridwan, dkk tanggal 5 Mei 2011
- **BB 49** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan oleh Muhammad Kualimin
- **BB 50** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar yang diajukan oleh Muhammad Kualimin
- **BB 51** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Jajat Darajat yang diajukan Muhammad Kualimin
- **BB 52** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Rina Hernawati yang diajukan Jajat Darajat, SH
- **BB 53** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2011 kepada Nopita Anwar.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH
- **BB 54** : 2 (dua) lembar asli Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi no. 16/Ka/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 2 Mei 2011 kepada PT. Onamba Indonesi.yang diajukan oleh Jajat Darajat, SH.
- **BB 55** : 2 (dua) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Panitera Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Khusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.186/HT/02.02 /V/2011 tanggal 25 Mei 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi No. 16/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg.Jo no. 187/G/2010/PHI/PN.Bdg.
- **BB 56** : 1 (satu) lembar asli Surat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung kepada Direktur Badan Peradilan Umum MA RI Nomor: W11.U1/PHI.223/HT/02.02/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Pengiriman berkas perkara Kasasi an. M Iwan Ridwan dkk, berikut dengan lampirannya.
- **BB 57** : 1 (satu) lembar asli Tanda terima Dokumen Kontra Memory Kasasi dan lampiran/Bukti-bukti serta dokumen berupa hard copy dan Kompek Dick
- **BB 58** : 1 (satu) buah CD-RW merk Verbatim type 8x-12x 700 mb yang berisi soft copy Kontra Memori Kasasi pada perkara perselisian hubungan industrial no: 187/G/2010/PHI.PN.Bdg tanggal 1 April 2011
- **BB 59** : 1 (satu) lembar FC Surat Kantor Hukum Asep Sapaat, SH – Sri Mira Iriani, SH dan rekan kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 035/ADV/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 perihal Permohonan Penjemputan Saksi sdri. Sri Rahayuningsih.
- **BB 60** : 1 (satu) buah Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkara Pada Pengadilan Hubungan Industrial dari Mahkamah Agung RI tahun 2006.
- **BB 61** : 1 (satu) bundel FC Standard Operating Procedurs SOP Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung tahun 2011.
- **BB 62** : 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba Type Portege M405-S8003. SN:86060214H warna hitam, yang didalamnya terdapat harddisk merk Hitachi Model: HTS541010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G9SA00 dengan SN:MP2ZM4X0JS893R dengan kapasitas 100 GB, beserta Chargernya dan memiliki Nilai MD5 HASH =2312A0D4 6F7D9295 F2E8AAF4 F6E7D4C4.

Dikembalikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Bandung melalui saksi Ike Wijayanto;

- **BB 35** : 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry 8900 dengan bungkus casing gold dengan spesifikasi: No Imei.353471032133775; icc id:896201100 00836813796, Pin:20F0CEFC; memory card micro SD merek V Gen 4 GB Kode: R339403 berikut 1 (satu) buah Kartu Mentari dengan nomor 0815.6123.423.
- **BB 36** : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia E90 warna putih bersarung kulit warna hitam dengan spesifikasi: No Imei:353660013317189; icc id: 621004212 5249422; memory card micro SD 2 GB berikut 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan nomor 0812.2124.9422.
- **BB 40.1** : 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza D 1699 VN warna Hitam Metalik berikut 1 (satu) buah Kunci dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo Mahkamah Agung.
- **BB 40.2** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Avanza No. 0585051/JB/2010 an. M RIZKA MILYANA berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 4924853.
- **BB 42.1** : 1 (satu) unit Mobil Suzuki Baleno warna hitam Nomor Polisi D 1749 CZ berikut berikut 1 (satu) buah Kunci dengan gantungan dompet kulit warna hitam berlogo Mahkamah Agung
- **BB 42.2** : 1 (satu) lembar asli STNK No. 0231924/JB/2007 an. Pemilik RIZKI MAULID S berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB.BBN-KB No. 4450691.

Dikembalikan kepada saksi Imas Diana Sari, SH.MH., ;

- **BB 37** : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe E63 warna biru. Dengan spesifikasi: no imei:359319027273482 code 0568937, icc id 6210011211018519, memory card micro SD 1 GB berikut 1 (satu) buah Kartu HP dengan nomor 0811129217.
- **BB 39** : 1 (satu) buah Jas berwarna coklat merk ParkLand ;
- **BB 41.1** : 1 (satu) buah Mobil Kijang Inova B 2030 QZ warna Silver Metalik berikut 1 (satu) buah Kunci mobil dengan gantungan dompet kulit warna hitam bertuliskan CHRISTIAN AUTO Arteri Pondok Indah
- **BB 41.2** : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Kijang Inova B 2030 QZ No. 0818904/MJ/2008 An. Pemilik Ajub Sholahuddin berikut 1 (satu) lembar asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB.BBN-KB No. 7923196.

Dikembalikan kepada terdakwa Drs. Odih Juanda, SH.;

- **BB 38** : 1 (satu) buah tas kresek hitam berisi uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang terdiri dari
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan BII May bank yang berisi 12 bundel uang; tiap bundel Rp10.000.000 dengan pecahan Rp100.000 dengan total Rp 120.000.000,- dan 2 bundel tiap bundel Rp5.000.000 dengan pecahan Rp 50.000 dengan total 10.000.000,- di dalam 1 (satu) buah Tas kresek hitam.
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat bertuliskan bii May bank yang berisi 14 bundel uang; tiap bundel Rp5.000.000 dengan pecahan Rp50.000 dengan total 70.000.000,- di dalam 1 (satu) buah Tas kresek hitam.

Dirampas untuk negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tertanggal 30 Januari 2012, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah penahanan yang sah dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, di diperintahkan untuk Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, juncto pasal 5 ayat 1 huruf a, juncto pasal 15 juncto pasal 53 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana juncto pasal 64 KUH Pidana juncto Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 84/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg atas nama Drs. ODIH JUANDA, SE yang dimintakan banding dalam perkara ini ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung pada hari : **SENIN** tanggal **02 APRIL 2012** oleh kami **H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, **SOEBAGIO WIROSOEMARTO,SH.MHUm.** Hakim Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **IRWAN RAMBE, SH., MH.** Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Bandung masing - masing selaku Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal **24 PEBRUARI 2012, Nomor. 10/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG** ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari ini **SELASA** tanggal **03 APRIL 2012** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

S SOEBAGIO WIROSOEMARTO.SH.MHum.

IRWAN RAMBE, SH.MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,